

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan adalah suatu akad mulia dan suci yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang menjadi alasan dilakoninya dan disahkannya suatu hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah dan harmonis (Sudarsono, 2010). Pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menjalin rumah tangga dan menjalin hubungan yang sah dengan tercatat oleh agama dan negara. Pernikahan umumnya dilakukan oleh pasangan yang sudah mencukupi usia ideal menikah, karena sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur akan batas usia ideal menikah. Namun pada realitanya, terdapat beberapa fenomena pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum mencukupi usia ideal menikah, fenomena tersebut menjadi marak dikalangan masyarakat yang biasanya dikenal dengan istilah “Pernikahan di bawah umur”.

Pernikahan di bawah umur merupakan sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh pasangan yang usianya masih di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pernikahan telah diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh sebab itu, pernikahan di bawah umur merupakan suatu ikatan pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan muda mudi yang masih belum mencapai usia ideal menikah. Hal tersebut dikarenakan secara peraturan perundang-undangan, seseorang dapat melangsungkan pernikahan apabila telah mencapai batas usia yang telah ditentukan yakni usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni berusia 19 tahun. Batas usia yang dimaksud dianggap cukup matang lahir dan batin untuk dapat menikah. Penetapan usia pernikahan pada umur 19 tahun dikarenakan pertimbangan bahwa seseorang atau anak dinilai telah matang

jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan secara baik, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang sehat dan berbobot. Diharapkan dengan naiknya batas usia nikah bagi laki-laki maupun perempuan menjadi di atas 19 tahun, dapat mengurangi resiko kematian ibu dan anak dan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran. Hal ini mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak juga di sisi orang tua, dan menciptakan kesempatan pendidikan terbaik bagi anak (Sinta, 2022).

Namun di zaman sekarang ini, pernikahan di bawah umur sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Bahkan pernikahan di bawah umur banyak ditemui di berbagai daerah. Umumnya pernikahan dini lebih banyak berlangsung di pedesaan yang kondisinya masih sangat tradisional. Namun siapa sangka bahwa pernikahan di bawah umur juga banyak terjadi di kota-kota besar. Bahkan di Indonesia, pernikahan di bawah umur bukanlah fenomena baru. Pada tahun 2012, UNICEF Indonesia melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 1.349.000 anak perempuan yang menikah sebelum usianya menginjak 18 tahun, 300.000 anak diantaranya masih di bawah usia 16 tahun. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada posisi ke tujuh dari sepuluh besar dunia dengan Negara perkawinan muda (dini) (Mies Grijns dan Hoko Horri) dalam (Sinta, 2022). Komnas Perempuan juga mencatat terdapat sekitar 59.709 kasus pernikahan di bawah umur sepanjang 2021.

Berbicara mengenai pernikahan di bawah umur yang banyak ditemui di daerah pedesaan. Hal tersebut memang terbukti adanya, seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat di Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Fenomena pernikahan di bawah umur banyak ditemui di Desa tersebut. Bagi masyarakat Desa Jimbaran, pernikahan di bawah umur bukanlah suatu hal yang asing lagi. Pernikahan di bawah umur masih banyak berlangsung di Desa tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Jimbaran ini sudah menjadi budaya bagi masyarakat desa itu sendiri. Pernikahan di bawah umur seakan menjadi ajang perlombaan terlebih jika seseorang memiliki teman atau saudara yang sudah menikah,

maka seseorang tersebut tidak lama kemudian akan menyusul melangsungkan pernikahan.

Pernikahan yang berlangsung di Desa Jimbaran ini, bukanlah pernikahan yang dilakukan secara *Sirri* atau sembunyi-sembunyi. Melainkan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh agama dan tercatat oleh negara. Pernikahan *Sirri* sendiri merupakan pernikahan yang dinyatakan sah secara agama namun tidak sah atau tidak tercatat oleh hukum positif (aspek legalitas). Sehingga banyak para muda mudi yang melangsungkan pernikahan meskipun usianya masih dibawah umur. Padahal dalam realitanya terdapat undang-undang yang mengatur batas usia menikah, sehingga para pasangan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan jika sudah mencapai usia ideal menikah.

Para pelaku pernikahan di bawah umur ini melangsungkan pernikahan atas dua dasar, yang pertama karena dasar keinginan diri sendiri dan yang kedua karena dasar orang tua. Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan hasil bahwa pernikahan di bawah umur datang dari keinginan diri sendiri atau individu yang bersangkutan atas dasar suka sama suka. Lebih lanjut peneliti menemukan fenomena lain seperti, jika terdapat anak saudara atau anak tetangga yang sudah menikah maka seseorang tersebut akan merasa iri apabila anaknya masih belum menikah dalam artian "*panas-panasan*". Beberapa hal tersebut mengakibatkan para orang tua akan segera menikahkan anak-anaknya meskipun sebenarnya usia anak masih terbilang muda dan belum mencukupi usia ideal menikah.

Pasangan muda mudi dapat melangsungkan pernikahan secara mudah dan sah ini terjadi karena adanya istilah *tuku umur*, yang berkembang di tengah masyarakat Desa Jimbaran apabila seseorang atau pasangan ingin melangsungkan pernikahan. Istilah *tuku umur* ini merujuk pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dispensasi ini biasanya diajukan oleh anak atau pasangan muda mudi yang akan menikah tetapi masih belum mencukupi umur dan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Hal tersebutlah yang menjadikan para pasangan ini bisa

melangsungkan pernikahan meskipun belum mencukupi usia ketentuan menikah. Para pasangan ini biasanya akan mengajukan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam upaya *tuku umur* atau dispensasi nikah tersebut. Berkas-berkas tersebut nantinya akan diserahkan ke pihak Pengadilan Agama (PA) melalui modin yang ada di Desa atau menyerahkan langsung secara mandiri ke Pengadilan Agama. Sehingga nantinya para pasangan tersebut akan menjalani tahap persidangan agar bisa melangsungkan pernikahan, hal ini kemudian masuk ke dalam konteks dispensasi nikah.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mana usia dari kedua pasangan berada dalam posisi yang cukup. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur maka langkah yang harus dilalui adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat (Sari, 2011).

Dispensasi nikah merupakan salah satu bidang hukum perdata, termasuk dalam urusan pernikahan. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan ke Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di beberapa bidang, salah satunya adalah perkawinan. Permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan hakim yang berwenang mengadili perkara tersebut. Permohonan tersebut juga memiliki prosedur tersendiri yang mengatur tentang ketentuan permohonan dispensasi pernikahan.

Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon (yang tidak lain adalah pasangan calon pengantin) kepada Pengadilan Agama, untuk mengizinkan orang yang meminta melakukan dispensasi tersebut agar dapat melangsungkan pernikahan karena tidak

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu tidak memenuhi batas usia ideal untuk menikah (Sinta, 2022). Para pasangan calon pengantin akan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan beberapa berkas seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Pengajuan tersebut dapat secara langsung diajukan kepada pihak Pengadilan Agama, namun juga bisa melalui perantara Modin yang berada di Desa.

Mayoritas masyarakat Desa Jimbaran memasrahkan segala urusan pemberkasan proses dispensasi nikah kepada Modin yang berada di Desa. Namun yang menjadi menarik di sini, bahwa dalam dispensasi nikah tersebut tidak hanya berkas-berkas yang dibutuhkan. Namun menurut beberapa informasi yang didapatkan, dalam fenomena yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Jimbaran. Para orang tua yang akan menikahkan anaknya atau para pelaku nikah di bawah umur ini harus mengeluarkan biaya administrasi kepada pihak ketiga yang membantu dalam mengurus proses sidang. Adapun biaya administrasi tersebut berkisar antara 700.000 hingga 1.000.000 rupiah. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak atau pasangan muda mudi dapat melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat oleh negara. Hal inilah yang kemudian oleh masyarakat dikenal dengan istilah *tuku umur*.

Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan istilah *tuku umur* tersebut untuk menyebut dispensasi nikah. Dikatakan *tuku umur* karena dalam hal ini pihak yang akan melangsungkan pernikahan akan mengeluarkan biaya administrasi yang ditujukan kepada pihak ketiga yang membantu dalam mengurus proses sidang. Biaya administrasi tersebut dilakukan untuk mempermudah proses mengurus berkas-berkas yang akan diajukan ke pihak Pengadilan Agama. Dengan begitu proses sidang bisa segera diselenggarakan dan pasangan muda mudi ini dapat melangsungkan pernikahannya, tanpa perlu susah payah mengurus berkas-berkas yang akan digunakan di waktu persidangan.

Adanya fenomena tersebut, pernikahan di bawah umur semakin banyak dijumpai karena prosesnya yang terbilang cukup mudah dan sudah ada ketentuan untuk para pasangan melakukan sidang dispensasi nikah.

Sehingga banyak ditemui para muda mudi Desa Jimbaran yang melangsungkan pernikahannya meskipun masih diambang usia yang cukup muda. Para pelaku nikah di bawah umur seakan tidak merasakan keraguan untuk melangsungkan pernikahannya, bahkan bagi masyarakat Desa Jimbaran hal tersebut terbelang menjadi suatu hal yang biasa. Padahal terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan di bawah umur tersebut, dan dampak yang paling banyak ditemui adalah dampak negatif.

Menikah di usia muda dikhawatirkan dapat menimbulkan gejala pertikaian. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan dirasa masih belum siap untuk memulai sebuah keluarga yang baik. Pada usia muda biasanya juga rentan terhadap penyakit lain yang biasa menyerang laki-laki dan perempuan, seperti rasa cemburu yang berlebihan, masih kekanak-kanakan, sulit mengendalikan emosi, dan kesulitan keuangan (pengangguran) (Dinda, 2022). Mereka seakan tidak mudah untuk mengendalikan emosi yang sering muncul tanpa pertimbangan yang matang, bahkan mereka dapat memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Untuk menikah, para calon pasangan harus siap memikul semua beban yang ada dalam sebuah pernikahan, terutama yang berkaitan dengan biaya hidup, pendidikan, serta pengasuhan anak. Pernikahan tidak hanya sebatas tentang seks, tetapi juga tentang bagaimana menjaga serta menjalin rumah tangga yang harmonis.

Berbeda halnya dengan para pasangan muda mudi yang ada di Desa Jimbaran. Sebelum melangsungkan pernikahan, calon pasangan pengantin seakan tidak mempunyai pertimbangan mengenai hal yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Hal tersebut mungkin disebabkan karena faktor budaya atau kebiasaan masyarakat, mereka sudah menganggap hal itu menjadi suatu hal yang biasa sehingga hal tersebut mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Selain faktor budaya, terdapat beberapa faktor lain melatarbelakangi pernikahan dini tersebut banyak berlangsung di Desa Jimbaran, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan lain sebagainya.

Pernikahan di bawah umur paling tidak terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari seseorang atau keinginan diri sendiri, putus sekolah atau tidak bersekolah, hamil di luar nikah, dan yang paling banyak ditemui adalah mereka ingin seperti teman-teman mereka yang seusianya sudah menikah. Sedangkan faktor eksternal adalah kekhawatiran orang tua akan hal-hal yang tidak diinginkan, cibiran tetangga, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi. Selain itu para orang tua juga menganggap bahwa dengan menikahkan anak-anaknya, maka beban yang ditanggung keluarga akan berkurang terlebih jika si anak ikut keluarga suami. Terdapat juga stigma masyarakat akan sebutan “perawan tua”, yang mana sebutan tersebut dijulukkan kepada seorang perempuan yang belum menikah di usia yang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Desa Jimbaran. Padahal sebenarnya usianya masih terbilang muda. Namun karena stigma tersebut masyarakat memiliki anggapan lain, dan segera menikahkan anaknya di usia yang belum mencukupi umur dan belum mencapai standar usia ideal menikah, agar anak-anak mereka terhindar dari stigmatisasi tersebut.

Dari penjelasan latar belakang yang sudah ada, maka dalam hal ini peneliti mengangkat judul “Fenomena *Tuku Umur* Pada Pernikahan di Bawah Umur di Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan” sebagai judul dalam penelitiannya. Karena peneliti ingin mengetahui dan menggali lebih lanjut mengenai bagaimana fenomena tersebut berlangsung di tengah-tengah masyarakat Desa Jimbaran, serta motif apa yang mendasari para muda mudi ingin melangsungkan pernikahan, serta alasan orang tua mendukung pernikahan anaknya meskipun usianya masih belum mencukupi usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan *tuku umur* bagi masyarakat Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana praktik *tuku umur* di Desa Jimbaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemaknaan *tuku umur* bagi masyarakat Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan.
- b. Untuk mengetahui praktik *tuku umur* berlangsung di Desa Jimbaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terhadap pengembangan kajian ilmu Sosiologi dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Fenomena *Tuku Umur* Pada Pernikahan di Bawah Umur di Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yang sifatnya lebih luas dan mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Jimbaran

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Sehingga diharapkan dapat memberikan konstruksi berfikir baru tentang bahaya yang ditimbulkan dari adanya pernikahan di bawah umur.

b. Bagi Aparatur Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat desa dalam banyaknya fenomena pernikahan di bawah umur yang berlangsung di Desa Jimbaran. Dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi dengan menggandeng pihak Pegawai Pencatat Nikah tentang bagaimana bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan di bawah umur. Sehingga dengan penelitian ini, diharapkan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya fenomena pernikahan di bawah umur.

c. Bagi Pihak Pegawai Pencatat Nikah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pihak Pegawai Pencatat Nikah khususnya dalam fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Jimbaran. Diharapkan pihak Pegawai Pencatat Nikah dapat mengambil sikap lebih bijak lagi, dalam menanggapi permasalahan tersebut.